



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya mobilitas Penduduk Nonpermanen diperlukan gambaran kondisi dan perkembangan Penduduk Nonpermanen serta ketersediaan data Penduduk Nonpermanen di wilayah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Tata Cara Pendataan Penduduk Nonpermanen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil .
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disyahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
10. Pendataan adalah pencatatan dan pengelolaan data Penduduk Nonpermanen.
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat dengan KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
13. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendataan Penduduk Nonpermanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang memperkejakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kost.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan pendataan Penduduk Nonpermanen.

- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
- a. mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Daerah;
 - b. mewujudkan kesadaran penduduk terhadap kepemilikan dokumen kependudukan; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. tanggungjawab;
- c. pendataan penduduk nonpermanen;
- d. persyaratan;
- e. pelaksanaan;
- f. pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan pendataan Penduduk Nonpermanen di Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Perangkat Daerah mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan pendataan penduduk nonpermanen;
- b. mengolah dan menyajikan data penduduk nonpermanen;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen kepada aparat dan mitra;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah

- daerah asal penduduk nonpermanen dan mitra;
dan
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendataan Penduduk Nonpermanen.

BAB VI

PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pendataan Penduduk Nonpermanen dilaksanakan melalui:
 - a. pencatatan; dan
 - b. pengelolaan data.
- (2) Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Pendataan.
- (3) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Formulir pendataan Penduduk Nonpermanen (F.4-01);
 - b. Formulir data anggota keluarga yang dibawa (F.4-02); dan
 - c. Formulir laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen Tingkat Kota (F.4-05).
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pencatatan

Pasal 7

- (1) Pencatatan data Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. NIK;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. jenis kelamin;
 - e. alamat tempat tinggal di daerah asal;
 - f. tanggal kedatangan;
 - g. alasan tinggal sementara;
 - h. alamat domisili sebelumnya;
 - i. alamat tempat tinggal sementara; dan
 - j. jumlah dan data anggota keluarga yang dibawa.
- (2) Pencatatan data Penduduk Nonpermanen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir pendataan Penduduk Nonpermanen, diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Petugas Pendata.

- (3) Pencatatan data anggota keluarga yang mengikuti Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j menggunakan formulir data anggota keluarga yang dibawa, diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Petugas Pendata.

Pasal 8

- (1) Penduduk Nonpermanen dan anggota keluarga yang mengikutinya yang telah dicatat datanya diberi bukti pendataan Penduduk Nonpermanen berupa Surat Keterangan Penduduk Nonpermanen yang diterbitkan oleh Lurah.
- (2) Bentuk dan isi Surat Keterangan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Data

Pasal 9

- (1) Data Penduduk Nonpermanen yang telah dicatat dalam Formulir pendataan Penduduk Nonpermanen selanjutnya dilakukan pengelolaan.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengolahan; dan
 - b. penyajian.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen.
- (2) pengolahan data Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. merekapitulasi jumlah penduduk nonpermanen dalam formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen perkecamatan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rekapitulasi jumlah penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a diolah dari hasil pendataan penduduk nonpermanen

di kecamatan;

- c. formulir laporan rekapitulasi pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Wali Kota menyampaikan penyajian data Penduduk Nonpermanen hasil dari pengolahan data sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyajian data dimaksud pada ayat (1), meliputi Laporan rekapitulasi pendataan Penduduk Nonpermanen.

Pasal 12

Wali Kota menyajikan laporan rekapitulasi pendataan Penduduk Nonpermanen menggunakan Formulir laporan rekapitulasi pendataan Penduduk Nonpermanen.

BAB VII

PERSYARATAN

Pasal 13

Persyaratan pendataan Penduduk Nonpermanen meliputi:

- a. KTP-el;
- b. Kartu keluarga; dan
- c. Dokumen pendukung lainnya, terdiri dari antara lain :
 1. Surat tugas;
 2. Surat Keterangan dari Instansi Pendidikan;
 3. Surat Keterangan dari Instansi/Perusahaan;
 4. Surat Keterangan Berobat; dan/atau
 5. Surat Pengantar dari RT/RW.

BAB VIII

PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah melalui Camat menyampaikan surat pemberitahuan tentang pendataan Penduduk Nonpermanen kepada Lurah.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Formulir Pendataan

Penduduk Nonpermanen dan Formulir Data anggota yang dibawa dan cara pengisiannya.

- (3) Lurah menyampaikan pemberitahuan tentang pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk dan mitra melalui pengurus RT dan/atau RW di wilayahnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan koordinasi persiapan pendataan dengan Camat dan Lurah.
- (5) Perangkat Daerah melaksanakan pendataan Penduduk Nonpermanen paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 15

Pencatatan Penduduk Nonpermanen dalam Buku Registrasi Kelurahan dilaksanakan dengan cara:

- a. Petugas Pendata melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk Nonpermanen;
- b. Data Penduduk Nonpermanen yang telah diverifikasi dan divalidasi, dicatat dalam Formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen;
- c. Formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen ditandatangani oleh Penduduk yang bersangkutan dan Petugas Pendata; dan
- d. Lurah menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Penduduk Nonpermanen.

Pasal 16

Verifikasi dan validasi data Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti:

- a. kepemilikan KTP-el;
- b. alasan untuk tinggal sementara;
- c. jangka waktu berdomisili sementara;
- d. alamat domisili sementara;
- e. data anggota keluarga yang dibawa; dan
- f. dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 17

Wali Kota melaporkan hasil pendataan Penduduk Nonpermanen kepada Gubernur setiap tahun paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan atas pelaksanaan pendataan Penduduk Nonpermanen bersumber dari APBD dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 67